



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA
Nomor : Kd.11.31/5/PP.00/ 701 /2010

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. bahwa dalam upaya penertiban dan pemantauan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dipandang perlu untuk memberikan surat ijin pendirian dan operasional Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 456A Tahun 2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 250.A Tahun 1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Surat permohonan ijin pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang diajukan oleh Yayasan/Lembaga Penyelenggara MI dan Surat Rekomendasi dari Pengawas Pendidikan Agama Islam setempat serta dukungan dari Pemerintah Daerah setempat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan pemberian Ijin Pendirian dan Operasional serta pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM) kepada MI yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Memerintahkan kepada Pengelola/Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara MI agar melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum dan peraturan serta Undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga** : Memerintahkan kepada Pengelola/Pengurus Yayasan/Lembaga Penyelenggara MI agar melaporkan secara rutin hasil kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau serta dibetulkan kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 6 Mei 2010

Kepala,



H. Fachruddin, S. Ag., M. Pd.
NIP. 19540606 1978031002